



P U T U S A N
Nomor 285 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

EFFENDI HALIM, bertempat tinggal di Jalan Raya Daan Mogot Km.16 Komplek Perumahan Daan Mogot Baru, Blok LL Nomor 6 Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Albert Aries, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Albert Aries, S.H., M.H. & Partners *Law Firm* (AAP *Law Firm*), beralamat di Menara Kadin Indonesia 30th floor, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-3, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2014;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II/Terbanding II;

L a w a n

IDA PARIDA DAMAYANTI, bertempat tinggal di Kampung Pangkalan RT 001/RW 004, Desa Kedung Pengawas, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Dan

KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKN) BEKASI, berkedudukan di Jalan Sersan Aswan Nomor 8D Bekasi;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/Terbanding I;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II/Terbanding II dan Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/Terbanding I dimuka persidangan Pengadilan Negeri Bekasi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat sangat dirugikan terhadap Pengumuman Lelang Kedua Eksekusi Hak Tanggungan yang akan dilaksanakan oleh Tergugat I pada tanggal 9 Juli 2013 atas Permohonan Tergugat II, sebagaimana Pengumuman Lelang Kedua Eksekusi Hak Tanggungan di "Koran Radar



Bekasi” tanggal 20 Juni 2013;

2. Penggugat adalah istri dari (Alm.) Alang Susanto (terlampir, Kartu Keluarga) Pemilik sah atas sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1237/Kedung Pengawas, luas tanah 2.191 m² (dua ribu seratus sembilan puluh satu meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 10.05.05.07.1696/1998 tanggal 23 Februari 1998, tercatat atas nama Alang Susanto berikut bangunan yang berdiri di atasnya dengan segala turutannya yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Babelan, Desa Kedung Pengawas;

Bahwa Penggugat mempunyai kepentingan atas objek-objek eksekusi lelang hak tanggungan tersebut, karena dalam rencana pelaksanaan lelang oleh Tergugat I sesuai Pengumuman Lelang Kedua Eksekusi Hak Tanggungan di “Koran Radar Bekasi” tanggal 20 Juni 2013 yang akan dilaksanakan tanggal 9 Juli 2013 atas permohonan Tergugat II, adalah sangat merugikan Penggugat, karena telah terjadi kekeliruan dan kesalahan melakukan eksekusi lelang hak tanggungan terhadap rumah dan berikut tanah hak milik (Alm.) Alang Susanto serta Penggugat adalah istri yang sah atau Ahli Waris dari tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1237/Kedung Pengawas;

3. Bahwa sebagaimana pelaksanaan eksekusi lelang hak tanggungan yang telah dimohonkan Tergugat II kepada Tergugat I terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 1237/Kedung Pengawas didasarkan atas kesesatan dan kecurangan dan karenanya harus dibatalkan dan harus dinyatakan *non eksekutabel* keberlakuannya dengan alasan Tergugat II telah melakukan suatu kecurangan dengan memaksakan kehendaknya untuk menguasai lokasi fisik tanah dan bangunan secara sepihak tanpa prosedur yang sah serta tanpa mempertimbangkan alasan-alasan yang telah disampaikan dan termuat didalam ketentuan eksekusi lelang;
4. Bahwa Penggugat sangat keberatan terhadap segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II untuk menguasai fisik tanah dan bangunan dengan jalan mengajukan eksekusi lelang tanpa harus mempertimbangkan segala bentuk keberatan dan permintaan waktu serta kelonggaran untuk mencicil hutang sesuai Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor 04 tanggal 3 Maret 2009 di Notaris Rosliana, S.H., (terlampir Akta) atau menjual sendiri objek pengakuan hutang *a quo* tersebut dan terkesan didalam pelaksanaan eksekusi lelang ini sangat dipaksakan sehingga layak untuk dinyatakan cacat hukum atas segala bentuk hukum melalui pemberitahuan eksekusi lelang penjualan di muka umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut M. Yahya Harahap (*Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, halaman 11):

"Prinsip yang perlu diperhatikan sehubungan dengan menjalankan eksekusi ialah sifat kondemnator (*condemnatoir*). Hanya putusan yang bersifat *kondemnatoir* saja *diktatumnya* mengandung unsur "Penghukuman yang amar atau *diktatumnya* tidak mengandung unsur penghukuman tidak dapat dieksekusi atau *non eksekutabel*,"

5. Bahwa atas hal tersebut di atas Penggugat memohon sekiranya Majelis Hakim dapat menunda atau menangguhkan pelaksanaan eksekusi lelang penjualan di muka umum terhadap objek jaminan hutang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menunda dan menangguhkan pelaksanaan eksekusi lelang hak tanggungan tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1237/Kedung Pengawas sesuai Pengumuman Lelang Kedua Eksekusi Hak Tanggungan di "Koran Radar Bekasi" tanggal 20 Juni 2013 yang akan dilaksanakan tanggal 9 Juli 2013;
2. Menetapkan atau menyatakan demi hukum bahwa pengumuman lelang kedua Eksekusi Hak Tanggungan di "Koran Radar Bekasi" tanggal 20 Juni 2013 yang akan dilaksanakan tanggal 9 Juli 2013 tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1237/Kedung Pengawas, tidak dapat dijalankan atau dilaksanakan (*non eksekutabel*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat I dan Tergugat II bersalah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
3. Menunda dan menangguhkan pelaksanaan eksekusi lelang hak tanggungan tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1237/Kedung Pengawas sesuai Pengumuman Lelang Kedua Eksekusi Hak Tanggungan di "Koran Radar Bekasi" tanggal 20 Juni 2013 yang akan dilaksanakan tanggal 9 Juli 2013;
4. Menetapkan atau menyatakan demi hukum bahwa Pengumuman Lelang Kedua Eksekusi Hak Tanggungan di "Koran Radar Bekasi" tanggal 20 Juni 2013 yang akan dilaksanakan tanggal 9 Juli 2013 tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1237/Kedung Pengawas, tidak dapat dijalankan atau dilaksanakan (*non eksekutabel*);
5. Menghukum Tergugat I serta Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini;

Halaman 3 dari 18 hal. Put. Nomor 285 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Seandainya Pengadilan Negeri Bekasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat I:

1. Bahwa Tergugat I menyatakan menolak seluruh dalil dalam gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Eksepsi *Persona Stundi Non Yudisio*;
 - 2.1. Bahwa penyebutan identitas Tergugat I oleh Penggugat dalam surat gugatannya kurang tepat dan keliru;
 - 2.2. Bahwa Tergugat I bukanlah merupakan suatu badan hukum yang berdiri sendiri, melainkan badan yang merupakan bagian dari badan hukum yang disebut Negara dan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus bertanggung jawab kepada instansi atasannya dimana penyebutan tata urutan dan hierarki Tergugat I berdasarkan struktur organisasi yang benar adalah Pemerintah Republik Indonesia *cq* Kementerian Keuangan Republik Indonesia *cq* Direktorat Jenderal Kekayaan Negara *cq* Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat *cq* Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bekasi, maka jika terjadi gugatan juga harus dikaitkan dengan unit atasannya tersebut sesuai dengan Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916), Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Oleh karena itu Tergugat I tidak berkualitas untuk dapat dituntut dalam perkara perdata dimuka Peradilan Umum jika tidak dikaitkan dengan badan hukum induknya atau instansi atasannya;
 - 2.3. Bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh Tergugat I diatas, maka penyebutan identitas Tergugat I dalam gugatan Penggugat tanpa menyebutkan hierarki secara benar serta tidak mengkaitkan Kementerian Republik Indonesia ataupun badan hukum instansi tertinggi diatas Tergugat I yang mana Tergugat I berada dibawah dan bertanggung

Halaman 4 dari 18 hal. Put. Nomor 285 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab langsung kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Indonesia atau Negara Republik Indonesia yang merupakan badan hukum induk dari Tergugat I, hal tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat mengandung kesalahan formil sehingga sudah seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*). Hal ini demi menjaga tertib hukum beracara sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 tentang gugatan yang harus ditujukan kepada Pemerintah Pusat;

2.4. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat yang mendudukkan KPKNL Bekasi sebagai Tergugat I adalah tidak tepat/tidak layak, karena Tergugat I tidak memiliki hubungan secara langsung dengan Penggugat mengenai objek perkara *a quo* yang menjadi sengketa akibat utang-piutang antara Penggugat dengan Tergugat II yang menjadi pokok dalam gugatan Penggugat ini;

Berdasarkan uraian pada angka 2.1 sampai 2.4 di atas telah nyata bahwa gugatan Penggugat adalah kurang tepat dan keliru, untuk itu Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya mengeluarkan Tergugat I sebagai pihak dalam perkara ini;

3. Eksepsi *obscur libel*.

3.1. Dasar hukum yang menjadi dasar gugatan tidak jelas.

Bahwa dalil Penggugat dalam surat gugatannya di halaman 2 paragraf pertama tentang kekeliruan dan kesalan dalam pelaksanaan eksekusi lelang hak tanggungan oleh Tergugat I sesuai Pengumuman Lelang Kedua di Harian Radar Bekasi tanggal 20 Juni 2013, adalah tidak jelas dasar hukum yang manakah yang menyatakan kekeliruan dan kesalahan tersebut?

3.2. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat di halaman 2 angka 3 yang menyatakan: pelaksanaan lelang yang dimohonkan oleh Tergugat II kepada Tergugat I didasarkan atas kesesatan dan kecurangan dengan alasan bahwa Tergugat II telah memaksakan kehendaknya untuk menguasai lokasi fisik tanah dan bangunan secara sepihak tanpa prosedur yang sah serta tanpa mempertimbangkan alasan-alasan yang telah disampaikan dan termuat didalam ketentuan eksekusi lelang. Bahwa dalil tersebut selain tidak jelas alasan-alasan/dasar hukum apa yang mendasari Penggugat menyatakan pelaksanaan lelang didasari

Halaman 5 dari 18 hal. Put. Nomor 285 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesesatan dan kecurangan, juga mengenai perihal Tergugat II memaksakan kehendaknya untuk menguasai fisik tanah dan bangunan secara sepihak aalah bukan merupakan ranah perkara perdata dalam perkara *a quo*, sehingga tidak selayaknya Penggugat mengaitkan hal tersebut sebagai alasan untuk pembatalan pelaksanaan lelang objek perkara *a quo*. Hal ini tidak dapat dibenakan mengingat masing-masing gugatan/tuntutan tersebut masing-masing berdiri sendiri dan berbeda ranah hukumnya;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut pada angka 3.1 dan 3.2. di atas telah jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat sangat tidak jelas/kabur mengenai alasan-alasan/dasar hukumnya (*positanya*), sehingga gugatan tersebut sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Eksepsi Tergugat II:

Penggugat tidak mempunyai *legal standing* yang jelas dan cukup untuk mengajukan gugatan, sehingga gugatan *a quo* patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Tanggapan Tergugat II atas poin 2 gugatan *a quo*:

1. Bahwa dalam poin 2 *posita* gugatan *a quo*, Penggugat mendalilkan kedudukan Penggugat sebagai isteri yang sah dan Ahli Waris dari almarhum Alang Susanto, yang merupakan Pemilik atas sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1237/Kedung Pengawas ("Sertifikat Hak Milik 1237/Kedung Pengawas"). Hal mana, sesuai dengan fakta dan bukti otentik, Sertifikat Hak Milik 1237/Kedung Pengawas tersebut sudah dijadikan jaminan pelunasan hutang oleh Penggugat bersama-sama almarhum Suaminya kepada Tergugat II, dan juga telah dibebankan dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1230/2009 atas nama Tergugat II sebagai Pemegang hak;
 2. Bahwa, dalam perkara *a quo*, ternyata Penggugat juga berada dalam kapasitas sebagai "pihak" dalam Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor 4 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 09 tanggal 3 Maret 2009 ("Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan"), antara almarhum Alang Susanto dan Penggugat selaku Pihak Pertama dan Tergugat II selaku Pihak Kedua, yang merupakan dasar terbitnya Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1230/2009 atas nama Tergugat II sebagai pemegang hak;
- Oleh karena itu, tanpa mengurangi rasa hormat Tergugat II kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, perkenankanlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II untuk mengutip Putusan Mahkamah Agung Nomor 10 K/Pdt/1985, tanggal 31 Agustus 1985, dalam perkara gugatan antara Ny. Inanti melawan Eng Jie Men dkk. yang pada intinya memiliki kaidah hukum sebagai berikut:

"Kemudian ternyata, Ny. Inanti (Pelawan) didalam Putusan Perdata Nomor 80/1978/G tersebut adalah termasuk "pihak" yang harus mengosongkan dan menyerahkan tanah objek eksekusi kepada Penggugat (Terlawan), maka menurut hukum acara perdata, "gugatan perlawanan eksekusi" yang diajukan oleh isteri sah tereksekusi harus dinyatakan tidak dapat diterima;"

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan oleh Tergugat II dalam poin 1 dan 2 eksepsi tersebut di atas, dengan ini Tergugat II mohon agar Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah menjatuhkan putusan, yaitu Putusan Nomor 264/Pdt.G/2013/PN Bks tanggal 26 Februari 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 291/Pdt/2014/PT Bdg tanggal 18 September 2014, yang amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 26 Februari 2014, Nomor 264/Pdt.G/2013/PN Bks yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 7 dari 18 hal. Put. Nomor 285 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1230/2009, tanggal 16 Maret 2009 yang diterbitkan oleh BPN jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 09/2009, tanggal 3 Maret 2009 yang dibuat oleh Notaris PPAT Mustaqim, S.H., M.Kn., cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial;
4. Memerintahkan agar Terbanding semula Tergugat I menghentikan proses pelaksanaan lelang atas tanah seluas 2.191 m² (dua ribu seratus sembilan puluh satu meter persegi) terletak di Desa Kedung Pengawas, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik Nomor 1237 atas nama Alang Suswanto;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yaitu Peradilan Tingkat Pertama dan Peradilan Tingkat Banding, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 30 September 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat II/Terbanding II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2014 diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Surat Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 264/Pdt.G/2013/PN Bks jo. Nomor 291/Pdt/2014/PT Bdg jo. Nomor 41 Akta.K/2014/PN Bks tanggal 9 Oktober 2014 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Oktober 2014;

Bahwa bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat II/Terbanding II tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding pada tanggal 20 Oktober 2014, akan tetapi tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat II/Terbanding II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Keberatan Pemohon Kasasi atas Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Bandung pada halaman 7 alinea 3 dan 4 putusannya.

Halaman 8 dari 18 hal. Put. Nomor 285 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Bandung telah keliru dalam menerapkan hukum, karena Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan telah menjadi "*lex posterior derogat legi priori*" atas Pasal 224 HIR tentang *Eksekusi Grosse Akta*;

2. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Bandung, dalam putusannya pada halaman 7 alinea 3 dan 4, yang menyatakan bahwa Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor 4 Tanggal 3 Maret 2009 ("Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan") harus mempunyai irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" adalah pertimbangan yang keliru dan tidak relevan dengan ketentuan hukum positif yang berlaku *in casu* Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan ("Undang Undang Hak Tanggungan");

Dalam ketentuan Pasal 3 Undang Undang Hak Tanggungan, telah disebutkan bahwa hutang yang dijamin pelunasannya dengan Hak Tanggungan dapat berupa hutang yang telah ada atau yang telah diperjanjikan dengan jumlah tertentu berdasarkan perjanjian utang-piutang atau perjanjian lain yang menimbulkan hubungan hutang-piutang. Dalam hal ini, isi dari akta pengakuan hutang dengan jaminan tersebut adalah suatu perjanjian/kesepakatan para pihak, yaitu Pemohon Kasasi dengan almarhum Alang Susanto dan Termohon Kasasi semula Pemanding/Penggugat, yang dikuatkan dengan adanya Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 09/2009, sebagai dasar terbitnya sertifikat hak tanggungan di atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1237 *in casu* Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1230/2009 (*vide*: Pasal 4 Undang Undang Hak Tanggungan);

3. Bahwa isi dari akta pengakuan hutang dengan jaminan sebagaimana dimaksud diatas juga bukan merupakan perbuatan hukum yang sifatnya sepihak, melainkan sebagai suatu perjanjian pokok (utama) antara Pemohon Kasasi dengan almarhum Alang Susanto dan Termohon Kasasi semula Pemanding/Penggugat, yang didalamnya mengatur hak dan kewajiban para pihak, terkait dengan adanya hutang dan pemberian jaminan hutang dari almarhum Alang Susanto dan Termohon Kasasi semula Pemanding/ Penggugat kepada Pemohon Kasasi;

Dengan demikian, akta pengakuan hutang tersebut dapat dikualifisir sebagai suatu perikatan yang lahir karena perjanjian dari para pihak dan berlaku mengikat sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, serta memberikan bukti yang sempurna, karena telah dibuat dengan memenuhi

Halaman 9 dari 18 hal. Put. Nomor 285 K/Pdt/2015



syarat-syarat sebagai akta otentik di hadapan Notaris (*vide*: Pasal 1313 jo. 1320 jo. 1338 jo. 1870 KUH Perdata);

4. Bahwa selanjutnya Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Hak Tanggungan telah membuat penegasan yang sangat penting yaitu bahwa suatu sertifikat hak tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial dan berfungsi sebagai pengganti *grosse* akta hipotek, sepanjang mengenai hak-hak atas tanah. Untuk itu, perkenankanlah Pemohon Kasasi untuk mengutip 2 (dua) pendapat ahli mengenai eksistensi dari hak tanggungan, sebagai berikut:
 - a. Prof St. Remy Sjahdeini: "hak tanggungan merupakan pengganti dari hipotek hak atas tanah dan *credietverband* yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak tanggungan dibangun dengan mengacu pada asas-asas dan ketentuan yang berlaku pada hipotek. Namun, ada pula ketentuan hak tanggungan yang berbeda dan bahkan sama sekali baru, dan tidak terdapat pada ketentuan hipotek;"
 - b. Setiawan: "Grosse Akta Hipotik harus dibaca sama dengan sertifikat hipotek. Sertifikat hipotek yang sekarang bernama Sertifikat Hak Tanggungan, yang memakai irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa," mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti *grosse* akta hipotik;"
5. Bahwa selain itu, dalam Pasal 29 Undang Undang Hak Tanggungan, kembali dipertegas bahwa suatu Sertifikat Hak Tanggungan juga berfungsi sebagai pengganti untuk *grosse* akta, yang disebut dalam Pasal 224 HIR yang merupakan dasar dari eksekusi *grosse* akte di Indonesia. Oleh karena itu, dengan diundangkannya Undang Undang Hak Tanggungan pada tanggal 9 April 1996, maka ketentuan-ketentuan hukum yang tidak berlaku lagi adalah:
 - a. *Credietverband* St. 1908-542 jo. St. 1908-586 sebagaimana diubah dengan St. 1937-190 jo. St. 1937-191;
 - b. Ketentuan hipotik yang diatur dalam Buku II, Bab XXI KUH Perdata (Pasal 1162-1232), sepanjang jaminannya mengenai hak atas tanah;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon Kasasi uraikan di atas, maka dalam perkara *a quo* haruslah dibedakan secara tegas dan *strict* antara *grosse* akta yang dibuat Notaris menurut Pasal 224 HIR jo. Pasal 55 Undang Undang Jabatan Notaris, yang memiliki kekuatan *eksekutorial* (karena mempunyai irah-irah seperti halnya putusan Pengadilan BHT),



dengan akta pengakuan hutang dengan jaminan yang merupakan suatu perjanjian hutang piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1754- 1756 KUH Perdata jo. Pasal 3 Undang Undang Hak Tanggungan, sebagai Perjanjian Pokok (Utama) yang berpedoman pada Pasal 3 Undang Undang Hak Tanggungan, yang menjadi dasar lahirnya Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 09/2009 jo. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1230/2009, yang bersifat *assesoir*;

7. Bahwa oleh karena akta pengakuan hutang dan jaminan, yang menjadi dasar terbitnya Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1230/2009 tersebut dibuat sesuai ketentuan hukum, memiliki sifat otentik dan tidak pernah disangkal, bahkan diakui oleh Termohon Kasasi, semula Pemanding/Penggugat dalam persidangan di Pengadilan Negeri Bekasi, khususnya mengenai adanya hutang yang sama sekali belum dibayarkan kepada Pemohon Kasasi, maka perkenankanlah Pemohon kasasi untuk mengutip Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 665 K/Sip/1973, yang pada intinya mempunyai salah satu kaidah hukum sebagai berikut:

“Pengakuan Tergugat yang dikuatkan oleh Akta Notaris harus dianggap bukti yang cukup untuk membenarkan keadaan yang diakui oleh Tergugat itu;”

Jadi, dapat disimpulkan bahwa isi akta pengakuan hutang jaminan tersebut adalah benar adanya, tidak palsu dan memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata;

8. Bahwa dengan demikian, untuk mewujudkan tujuan dibentuknya Undang Undang Hak Tanggungan yang memberikan kedudukan yang diutamakan (*droit de preference*) bagi dan memiliki asas spesialisasi dan publisitas sehingga memberikan kepastian hukum bagi para Kreditur untuk mendapatkan pelaksanaan eksekusi, maka Pemohon Kasasi mohon agar Yth. Majelis Hakim Agung yang mengadili perkara *a quo*, untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang telah keliru dalam menerapkan hukum yang berlaku *in casu* Undang Undang Hak Tanggungan;

Keberatan Pemohon Kasasi atas pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Bandung pada halaman 8 alinea 1, 2 dan 3 putusannya;

Pengadilan Tinggi Bandung telah keliru dalam menerapkan hukum, karena Pemohon Kasasi tidak bermata pencaharian sebagai pelepas uang (tidak memungut bunga) & akta pengakuan hutang dengan jaminan adalah suatu



perjanjian sah dan mengikat para pihak serta dikecualikan dari STB 1938 Nomor 532;

9. Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dalam hal Pengadilan Tinggi Bandung mengualifikasikan Pemohon Kasasi sebagai pelepas uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang Undang Pelepas Uang, karena sesungguhnya Pemohon Kasasi tidak pernah berprofesi atau bermata-pencaharian sebagai orang yang meminjamkan uang (*vide*: Pasal 2 Undang Undang Pelepas Uang). Dalam hal ini Pemohon Kasasi juga tidak memungut bunga dari hutang Termohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat, yang ada hanyalah denda keterlambatan, karena Pemohon Kasasi menyadari sepenuhnya bahwa memungut bunga dari pinjaman tanpa izin adalah suatu perbuatan rentenir;

Selain itu, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang Undang Pelepas Uang, dalam hal ini akta pengakuan hutang dengan jaminan dalam perkara *a quo* adalah suatu perjanjian pokok (utama) yang berpedoman pada Pasal 3 Undang Undang Hak Tanggungan, yang isinya adalah mengenai adanya hutang piutang dan pemberian jaminan diantara Pemohon Kasasi dengan almarhum Alang Susanto dan Termohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat, dan jelas bukan merupakan suatu *grosse* akta baik secara materiil maupun formil, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) *Geldschieter Ordonantie* 1938 (S.1938-523);

Dengan demikian, akta pengakuan hutang dengan jaminan tersebut adalah murni sebuah perjanjian dan benar-benar lahir dari sebuah kesepakatan para pihak *in casu* Pemohon Kasasi dengan almarhum Alang Susanto dan Termohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat, yang diatur dalam pranata hukum perjanjian hutang-piutang (*vide*: Pasal 1313 jo. 1320 jo. 1338 jo. 1754 KUH Perdata);

10. Bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 3 Undang Undang Hak Tanggungan, suatu hak tanggungan hanya dapat terbit karena adanya hutang yang sudah ada maupun yang belum ada, tetapi sudah diperjanjikan atau juga dapat lahir dari Perjanjian yang dapat menimbulkan hubungan hutang-piutang dapat berupa perjanjian pinjam-meminjam maupun perjanjian lain *in casu* akta pengakuan hutang dengan jaminan, sebagaimana dimaksud dalam poin 2 (dua) memori kasasi ini, hal mana didalamnya telah diperjanjikan bahwa Termohon Kasasi/Alang Susanto selaku almarhum suami dari Termohon Kasasi, yang pada waktu itu telah memberikan jaminan hutang kepada Pemohon Kasasi berupa sebidang

Halaman 12 dari 18 hal. Put. Nomor 285 K/Pdt/2015



tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1237/Kedung Pengawas, yang dilengkapi dengan akta pemberian hak tanggungan, sebagai dasar terbitnya Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1230/2009 untuk menjamin kelancaran pembayaran dalam hal Debitur *wanprestasi* dan agar Debitur yang cidera janji tidak menunda-nunda pembayaran apalagi menghalang-halangi eksekusi hak tanggungan yang dijamin oleh undang-undang;

11. Bahwa oleh karena itu, sudah terang dan jelas bahwa akta pengakuan hutang dan jaminan tersebut diatas berbeda sama sekali dengan *grosse* akta yang secara langsung berkekuatan eksekutorial. Dari literature yang Pemohon Kasasi temukan, *grosse* akta adalah: Salinan dari akta otentik yang mempunyai kekuatan eksekutorial karena dalam salinan tersebut tercantum irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Irah-irah tersebut menjadi dasar suatu *grosse* akta dapat langsung dimintakan fiat eksekusi apabila terjadi *wanprestasi*, sama seperti putusan yang berkekuatan hukum tetap (*vide*: Pasal 224 HIR);

Oleh karena itu dengan adanya undang-undang hak tanggungan, dan sepanjang/khusus mengenai hak atas tanah, *grosse* akta itu harus dibaca/diterjemahkan sebagai sertifikat hak tanggungan berkekuatan *eksekutorial*, yang pembuatan sertifikat dan pelaksanaan eksekusinya juga tunduk Pada undang-undang hak tanggungan;

12. Bahwa dengan demikian, apabila Kreditur atau pemegang hak tanggungan perorangan tidak lagi mendapat perlindungan dan kepastian hukum untuk dapat mengeksekusi jaminan hutang yang diberikan kepadanya untuk pemenuhan pembayaran piutangnya, maka hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat pada hak tanggungan, serta akan memicu timbulnya tindakan main hakim sendiri (*eigenrechting*).

Keberatan Pemohon Kasasi atas *diktum* poin 3 putusan Pengadilan Tinggi Bandung;

Pengadilan Tinggi Bandung telah *ultra petitum* dengan menyatakan sertifikat hak tanggungan Nomor 09/2009 cacat hukum serta tidak memberikan pertimbangan cukup untuk membatalkan suatu putusan;

13. Bahwa *diktum* ketiga dari putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang menyatakan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1230/2009 cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan *eksekutorial* adalah *diktum* putusan Pengadilan yang telah tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Hukum Acara Perdata, karena pokok perkara dalam gugatan *a quo* adalah untuk menilai ada atau tidak adanya perbuatan melawan hukum dari Pemohon



Kasasi semula Terbanding/Tergugat II dan juga Turut Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat I sebagai alat negara yang sah untuk melakukan pelelangan umum, sebagaimana yang dulu didalilkan oleh Termohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat dalam gugatannya, *quad non*. Pada kenyataannya, ternyata Termohon Kasasi juga tidak berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil dalam gugatannya mengenai adanya perbuatan melawan hukum dari Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi, bahkan tidak menyertakan pihak Notaris dan BPN Bekasi sebagai Tergugat dalam perkara *Aquo* untuk mempertahankan produk hukum yang diterbitkannya (*vide*: Pasal 134 HIR);

14. Bahwa selain itu, poin 3 (ketiga) dalam diktum putusannya, Pengadilan Tinggi Bandung telah *ultra petitum partium* dengan menyatakan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1230/2009, tanggal 16 Maret 2009 yang diterbitkan oleh BPN jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 09/2009, tanggal 3 Maret 2009 yang dibuat oleh Notaris PPAT Mustaqim, S.H., M.Kn., cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan *eksekutorial*. Padahal dalam gugatannya di Pengadilan Negeri Bekasi, Termohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat sama sekali tidak mengajukan *petitum* tersebut. Pada intinya Termohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat hanya meminta Penundaan Eksekusi Lelang Hak Tanggungan Nomor 1230/2009 (*vide*: Pasal 178 ayat 3 HIR);

15. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang membatalkan adalah Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1230/2009, jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 09/2009, adalah tidak sesuai dengan kejadian materiil mengenai kebenaran adanya hutang yang tidak pernah disangkal bahkan diakui oleh Termohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat. Lebih lanjut, putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut juga tidak memiliki persesuaian dan keserasian koridor dengan inti gugatan primair/pokok perkara yang diajukan oleh Termohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat;

Oleh karena itu, tanpa mengurangi rasa hormat Pemohon Kasasi terhadap Yth. Majelis Hakim Agung yang mengadili perkara *a quo*, perkenankanlah Pemohon Kasasi mengingatkan adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 339 K/SIP/1972 tanggal 21 Februari 1970, yang pada intinya memiliki kaidah hukum sebagai berikut:

‘Putusan Pengadilan Negeri harus dibatalkan, karena putusannya telah menyimpang daripada apa yang dituntut dalam surat gugat, lagipula



putusannya melebihi apa yang dituntut dan lebih menguntungkan pihak Tergugat;

16. Bahwa dalam menjatuhkannya putusannya, Pengadilan Tinggi Bandung juga tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam putusannya, serta tidak mempertimbangan secara saksama fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan dan proses pembuktian yang telah dilakukan oleh para pihak dalam perkara *a quo*, sehingga sudah sepatutnya, putusan Pengadilan Tinggi tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan layak untuk dibatalkan;
17. Bahwa untuk mempersingkat uraian memori kasasi ini, maka Pemohon Kasasi menyerahkan sepenuhnya pemeriksaan *Judex Juris* atas perkara *a quo* kepada Yth. Majelis Hakim Agung untuk menilai penerapan hukum dalam perkara *a quo*. Pemohon Kasasi yakin bahwa hukum akan memihak pada yang benar dan Pemohon Kasasi juga menaruh harapan yang tulus kepada Yth. Majelis Hakim Agung dapat menjatuhkan putusan yang sesuai dengan hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Para Pemohon Kasasi tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat II terikat perjanjian kredit dengan jaminan berupa tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 1237/Kedung Pengawas seluas 2.191 m² (dua ribu seratus sembilan puluh satu meter persegi) dengan Hak Tanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak tanggungan dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1230/2009;

Bahwa yang menjadi keberatan pihak Penggugat adalah pengumuman pelaksanaan eksekusi lelang hak tanggungan atas tanah dan bangunan di atas tanpa mempertimbangkan segala bentuk keberatan dan permintaan waktu serta kelonggaran untuk mencicil hutang sesuai akta pengakuan hutang atau kesempatan untuk menjual sendiri objek pengakuan hutang dimaksud;

Bahwa berdasarkan bukti yang diajukan kedua pihak, ternyata terdapat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Esa" dalam sertifikat hak tanggungan yang memiliki kekuatan *eksekutorial* seperti putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 (Undang Undang Hak Tanggungan) telah tegas menyatakan bahwa apabila Debitur cidera janji, Pemegang Hak Tanggungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama (Tergugat II) mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut;

Bahwa terlepas apakah pihak Tergugat II adalah pelepas uang atau bukan, terbukti kedua pihak telah sepakat tanpa paksaan mengikatkan diri dalam perjanjian kredit dengan jaminan tanah dan bangunan yang diikat dengan hak tanggungan dan perjanjian yang telah disepakati tersebut mengikat selayaknya undang-undang bagi keduanya dan ternyata pihak Penggugat telah cidera janji setelah diberikan kesempatan melalui somasi-somasi yang telah dikirimkan;

Bahwa selanjutnya guna pelunasan piutang pihak Tergugat II sekarang Pemohon Kasasi dimohonkan pelaksanaan lelang dan terbukti pula tahap-tahap pelaksanaan lelang telah dilaksanakan sesuai prosedur hukum oleh Tergugat I sekarang Turut Termohon Kasasi sehingga telah tepat dan benar pertimbangan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) yang telah menolak gugatan Penggugat sekarang Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: EFFENDI HALIM tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 291/Pdt/2014/PT Bdg tanggal 18 September 2014 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 264/Pdt.G/2013/PN Bks tanggal 26 Februari 2014 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini besarnya sebagaimana yang disebutkan dalam amar di bawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **EFFENDI HALIM** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 291/Pdt/2014/PT Bdg tanggal 18 September 2014 yang membatalkan Putusan

Halaman 16 dari 18 hal. Put. Nomor 285 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 264/Pdt.G/2013/PN Bks tanggal 26 Februari 2014;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 April 2015, oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Habiburrahman, M.Hum., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Ttd.

Dr. Habiburrahman, M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 18 dari 18 hal. Put. Nomor 285 K/Pdt/2015